

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan transaksi jual beli bagi umat Islam wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk saling merugikan, melainkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jual beli atau perdagangan dalam terminologi fikih dikenal dengan beberapa istilah, seperti *al-ba'i* yang merujuk pada penyerahan barang dan menerima pembayaran, *al-syirā'* yang berarti menyerahkan suatu barang sebagai imbalan, *al-mubādalah* yang merupakan pertukaran, dan *at-tijārah* yang mencakup perdagangan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat.¹ Islam tidak melarang aktivitas perdagangan, kecuali terdapat unsur ketidakadilan, penipuan (*gharār*), perjudian (*maysir*), atau penjualan barang terlarang. Sebagai contoh praktis dari kegiatan jual beli yang umum dilakukan manusia.

Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan manusia adalah transaksi rokok dan konsumsinya. Kegiatan ini bermula ketika Columbus tiba di Benua Amerika pada tahun 1518, saat orang-orang India mulai merokok tembakau. Budidaya tembakau kemudian berkembang luas dan menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Saat ini, rokok bukan lagi komoditas asing di

¹ Zakiya Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol.9, no. 02 (2023), hlm. 1–2.

Indonesia rokok telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam berbagai konteks. Bahkan, banyak orang menganggap rokok sebagai kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari mereka.² Rokok merupakan salah satu produk yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat dan industri yang sangat dicari dalam dunia bisnis. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mendefinisikan rokok sebagai produk olahan tembakau yang dibungkus dengan pembungkus, termasuk cerutu atau varian lainnya yang dimaksudkan untuk dibeli dan dihisap atau dihirup.³

Namun, meskipun rokok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, peredaran rokok ilegal telah muncul sebagai masalah serius yang mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial. Peredaran rokok ilegal telah berkembang menjadi masalah sistemik di Indonesia, yang tidak hanya mengurangi pendapatan negara tetapi juga mengganggu lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Rokok ilegal, yang meliputi produk tanpa stempel cukai atau yang menggunakan stempel cukai palsu mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar miliaran rupiah dari pajak cukai setiap tahun. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai otoritas yang bertanggung jawab telah menerapkan berbagai langkah penegakan hukum baik preventif seperti patroli dan operasi pasar maupun represif melalui penyitaan dan penuntutan. Namun,

² Faqih Mutawali Sidik, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Penyebaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Kelurahan Kelakik)" Universitas Islam Negeri Mataram.

³ Peraturan Republik Indonesia. "Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan".

tantangan yang dihadapi tetap kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga modus cara beroperasi pelaku yang semakin canggih.⁴

Salah satu pulau di Jawa Timur, Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu pusat utama distribusi dan bahkan produksi rokok ilegal. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa di wilayah Pamekasan, Malang, dan Pasuruan terdapat pabrik-pabrik yang memiliki lisensi resmi namun diduga terlibat dalam produksi rokok ilegal melalui metode seperti tidak menggunakan stempel cukai, menggunakan stempel cukai bernilai rendah, atau menggunakan stempel cukai milik perusahaan lain. Aktivitas ini kemudian meluas hingga ke tahap distribusi dan penjualan termasuk di pasar tradisional. Di Pasar Tradisional Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, dimana penjualan rokok di tempat tersebut sangat marak dan penjualannya pun dilakukan secara sembunyi sembunyi. Pembeli tidak hanya terbatas pada kelompok berpenghasilan rendah tetapi juga termasuk orang-orang dengan penghasilan tetap seperti pekerja kantoran yang tertarik oleh harga yang jauh lebih murah. Situasi ini menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal telah mendalam dan menjadi bagian dari ekonomi lokal di Desa Bajang.⁵

⁴ Rizkika Astha Shifa, “Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kppbc Parepare,” *Semarang Law Review (SLR)* vol.6, no. 1 (2025), hlm.76–87.

⁵ Febriane, Sarie. (2024). “Mengapa rokok ilegal merajalela”, <https://www.kompas.id/artikel/kompas-Brief-Mengapa-Rokok-Ilegal-Merajalela?> Akses tanggal 29 oktober 2025.

Pemberantasan perdagangan rokok ilegal merupakan suatu keharusan, tidak hanya untuk menutup celah dalam pendapatan negara tetapi juga karena praktik ini melanggar prinsip-prinsip hukum positif dan Hukum Islam. Dari perspektif hukum positif, kegiatan ini jelas melanggar Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mewajibkan pelunasan cukai dan pelekatan stempel cukai yang sah ataupun menawarkan, menjual serta menyediakan rokok ilegal.⁶ Pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai ini termasuk sebagai tindak pidana karena menyebabkan kerugian bagi keuangan negara (melanggar fungsi anggaran) dan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda berat (seperti yang diatur misalnya dalam Pasal 54).⁷

Di sisi lain, dalam konteks Hukum Islam perdagangan rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan terlarang. Sebuah studi menyimpulkan bahwa praktik penyelundupan dengan pemalsuan dokumen yang termasuk dalam perdagangan rokok ilegal merupakan bentuk penipuan dan pengelabuan (*tadlīs* atau *ghisy*) yang dilarang oleh Hukum Islam. Aktor bisnis yang terlibat dalam rantai pasok ini dianggap telah melakukan transaksi ilegal karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharār*) dan memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak sah. Serta, Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai”.

⁷ Rizkika Astha Shifa, “Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kppbc Parepare,” *Semarang Law Review (SLR)* vol.6, no. 1 (2025), hlm.76–87.

harus membawa *maṣlahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, studi ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dimensi normatif-transendental dari praktik ekonomi ini, yang umumnya hanya dianalisis dari perlindungan konsumen dan ekonomi konvensional.⁸

Hingga saat ini, berbagai penelitian dan langkah-langkah penegakan hukum terkait rokok ilegal umumnya berfokus pada pendekatan administratif, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau dari perspektif kebijakan fiskal dan kesehatan.⁹ Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perdagangan rokok tanpa cukai di tingkat masyarakat khususnya di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dari perspektif Masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 masih sangat terbatas. Kesenjangan ini muncul karena kurangnya analisis mendalam yang menggabungkan dua aspek krusial: pertama, aspek hukum positif yang menentukan ilegalitas (Undang-Undang Cukai); dan kedua, aspek hukum Islam yang menilai kepentingan umum (*maṣlahah*). Praktik perdagangan rokok tanpa cukai perlu diteliti secara intensif karena tidak hanya melanggar hukum negara (Undang-Undang Cukai) tetapi juga berpotensi menghilangkan *maṣlahah* (manfaat) bagi masyarakat mengingat rokok tanpa cukai seringkali melibatkan unsur penipuan, ketidakpastian (*gharār*), atau penjualan barang berbahaya yang

⁸ Wildatul Aliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁹ Ispriyarso Budi, “Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan,” *Masalah-Masalah Hukum* vol.47, no. 3 (2020), hlm. 4–5.

bertentangan dengan prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akademik tersebut dengan mengkaji praktik perdagangan rokok tanpa cukai di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, menggunakan Perspektif Masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagai kerangka analisis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan praktik perdagangan rokok tanpa cukai di masyarakat, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai sanksi hukum (Undang-Undang Cukai) dan dampak etis serta sosial yang timbul akibat hilangnya kesejahteraan umum.

B. Identifikasi Masalah

Meningkatnya peredaran rokok ilegal di tingkat masyarakat telah menjadi isu krusial yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Gejala ini tidak sekadar memperlihatkan luasnya distribusi lokal secara sistemik, tetapi juga menghadirkan pertentangan nyata terhadap aturan perundang-undangan nasional dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatnya dan Terbukanya Distribusi Rokok Ilegal di Tingkat Lokal.

Distribusi rokok ilegal, yang dijual tanpa stempel cukai atau dengan stempel palsu atau bernilai rendah, telah berkembang menjadi masalah sistemik, terutama di tempat-tempat tertentu seperti di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa

praktik tersebut telah menjadi bagian yang terintegrasi secara mendalam dan komponen penting dari kehidupan masyarakat setempat.

2. Bertentangan dengan Hukum Positif.

Perdagangan rokok ilegal secara jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mewajibkan pembayaran dan pemasangan stempel cukai yang sah ataupun menawarkan, menjual serta menyediakan rokok ilegal. Selain itu, praktik ini menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi pendapatan negara.

3. Bertentangan dengan Prinsip Hukum Islam.

Perdagangan rokok ilegal berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yaitu: Seperti mengandung unsur penipuan (*ghisyi*) dan ketidakpastian (*gharār*). Tidak memberikan manfaat umum (*maṣlahah*) bagi negara dan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap praktik perdagangan rokok tanpa cukai yang terjadi secara khusus di kalangan masyarakat, tepatnya di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Studi ini menekankan dua kerangka analisis yang saling mendukung: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai unsur hukum positif yang mengatur legalitas, dan Perspektif Masalah sebagai pendekatan hukum Islam yang menilai implikasi etis, sosial, dan kesejahteraan

bersama. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan studi sebelumnya, yang umumnya hanya menyoroti aspek administratif, fiskal, atau kesehatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai perdagangan rokok ilegal. Secara lebih spesifik, pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan rokok tanpa cukai di Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif masalah dan Undang- Undang No 39 tahun 2007 dalam praktik perdagangan rokok tanpa cukai di tradisional di Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

E. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan bentuk praktik perdagangan rokok ilegal di Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
 - b. Menganalisis perspektif masalah dan Undang- Undang No 39 tahun 2007 dalam praktik perdagangan rokok tanpa cukai di Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat menambahkan khazanah akademik tentang penerapan Masalah dalam kasus ekonomi kontemporer serta memberikan

pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap bentuk perdagangan harus sesuai syariah dan peraturan negara demi keberkahan usaha.

F. Kajian Pustaka

1. Fauwas,A.,et al.(2025) dalam penelitian mereka yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rokok Tanpa Cukai (Studi Kasus Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango)” Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian dari Praktik Jual Beli Rokok tanpa Cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango masih banyak transaksi jual beli rokok di mana berawal dari adanya pemasok (pa’kampus) yang menjual kepada pemilik toko dengan cara hati hati. terkadang pemasok menitipkan rokok tanpa cukai dengan tujuan dipromosikan. Proses pembayarannyapun dilakukan setelah rokok itu laku dan habis terjual. Itu semua dikarena banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang sehingga masyarakat khususnya perokok mencari rokok yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kantungnya dibandingkan dengan rokok yang resmi yang mana menaikan cukai rokok dan harga jual eceran yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk mengkonsumsi rokok tanpa cukai. praktik jual beli rokok tanpa cukai tidak sesuai dengan syariat islam karena melanggar

hukum yang sah, berpotensi menipu, menciptakan ketidakadilan ekonomi.¹⁰

Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji praktik rokok tanpa cukai dengan menggunakan kerangka hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada aspek syariat (penipuan) dan penelitian penulis menggabungkan dua analisis yaitu *Maṣlahah* (hukum Islam) & uu cukai (hukum positif).

2. Sahliah., et al.(2025) dalam penelitian mereka yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Ibnu Taimiyah di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi”. Artikel ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal dari perspektif hukum positif dan ajaran Ibnu Taimiyah. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan regulasi cukai sebagai instrumen perlindungan konsumen dan relevansi prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam perdagangan, yang selaras dengan tujuan regulasi modern untuk melindungi konsumen dari kecurangan dan produk berbahaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal harus melibatkan sinergi antara penegakan hukum yang ketat, pendidikan masyarakat, serta penerapan nilai-nilai moral yang kuat seperti yang

¹⁰ Andi Muh Fais Fauwas, Suardi Kaco, and Andi Sudarmin Azis, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rokok Tanpa Cukai,” *Journal Peqguruang: Conference Series* vol.7, no. 1 (2025), hlm.350-351

diuraikan dalam ajaran Islam. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di Berampu.¹¹ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu menggunakan kerangka hukum positif dan hukum islam. Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu yaitu fokus syariahnya adalah perlindungan konsumen dan pandangan Ibnu Taimiyah, dan untuk penelitian penulis berfokus pada konsep *Maṣlahah* yang lebih luas.

3. Dori Al- Amin (2025) dengan Judul “Jual Beli Rokok ilegal: Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sawahan Koto Majidin” Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rokok ilegal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, praktik jual beli rokok ilegal dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara, serta merusak tatanan ekonomi yang sehat, penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah praktik jual beli rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip ekonomi syariah, oleh karena itu, penelitian ini

¹¹ Adzan Fikri Kabeakan and Sahliah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Ibnu Taimiyah Di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* vol.6, no. 6 (2025), hlm.1–2

merekomendasikan peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menanggulangi jual beli rokok ilegal dan menerapkan prinsip ekonomi syariah yang lebih baik.¹² Persamaannya dalam penelitian ini yaitu mengkaji jual beli rokok di desa dengan menggunakan tinjauan ekonomi syariah dan perbedaannya untuk penelitian penulis secara khusus menyandingkan perspektif masalah dan legalitas berdasarkan uu no 39 tahun 2007, sedangkan penelitian terdahulu lebih cenderung pada prinsip-prinsip umum ekonomi syariah (keadilan dan kepatuhan).

¹² Dori Al- Amin, “Jual Beli Rokok Ilegal : Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sawahan Kota Majidin” Institut Agama Islam Negeri Kerinci.